

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang mencari pekerjaan untuk menghidupi kehidupan tidaklah mudah, itulah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan dimasyarakat. Ketika di kota tersedia kesempatan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang utamanya pendidikan dan keterampilan, namun berubah yang terjadi di Indonesia tidak ramah terhadap tenaga kerja yang kurang memiliki pendidikan dan keterampilan. Hal ini lah yang menyebabkan meningkatnya pelaku pedagang kaki lima, sehingga pedagang kaki lima menjadi tumpuan hidup dan tulang punggung masyarakat lemah.

Pedagang kaki lima sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat lemah kini menjadi pekerjaan paling nyata bagi golongan rakyat kecil yang telah memberikan banyak membantu masyarakat kelas menengah ke bawah terutama dalam menyerap tenaga kerja yang minim pendidikan dan keterampilan, memberikan tambahan pendapatan bagi sebagian masyarakat miskin dan menyediakan kebutuhan bagi masyarakat. Terlepas dari potensi ekonominya, kegiatan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota. Pedagang kaki lima disisi lain berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat yang menimbulkan masalah

ketertiban, kebersihan (becek, kotor, dan bau), mengurangi ektetikan wajah kota serta terganggunya fungsi sarana publik, seperti jalan dan trotoar.

Dampak dari aktivitas para pedagang kaki lima tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya pengetahuan para pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku. Masalah pedagang kaki lima dapat menjadi positif apabila dipandang sebagai limpahan tenaga kerja, tetapi menjadi negatif apabila menimbulkan kemacetan di jalan, gangguan keamanan, dan gangguan ketertiban. Dari dua sudut pandang ini sering menimbulkan baraneka kebijaksanaan untuk menertibkan para pedagang kaki lima agar menjadi lebih baik. Perkembangan pedagang kaki lima membutuhkan penanganan yang dapat mengakses keberadaan pedagang kaki lima secara proporsional guna terciptanya lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman. Atas dasar ini lah pihak-pihak yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menertibkan pedagang kaki lima berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu pihak yang sangat berperan dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu satuan polisi pamong praja.

Berkaitan dengan satuan polisi pamong praja sebagai salah satu pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam penertiban pedagang kaki lima. Kontribusi satuan polisi pamong praja sangat diperlukan guna terciptanya lingkungan yang aman nyaman dan kondusif. Dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan peraturan hukum yang berlaku mengenai tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja, tentunya tidak mudah dalam melaksanakannya. Polisi Pamong Praja sering kali harus menghadapi berbagai masalah atau kendala ketika

berhadapan dengan pedagang kaki lima yang dianggap telah melanggar aturan yang berlaku dan pada akhirnya menimbulkan konflik.

Dalam menghadapi masalah-masalah akibat dari pelanggaran yang dilakukan para pedagang kaki lima, para anggota polisi pamong praja dituntut untuk menempuh upaya-upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Di sini lah polisi pamong praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar aturan hukum yang berlaku, yang sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, yang dapat menciptakan suasana kedamaian, namun tetap tegas dalam bertindak guna menegakkan hukum yang berlaku. Dengan adanya peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2014 tentang satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, satuan polisi pamong praja dituntut untuk menegakkan peraturan yang berlaku guna terciptanya tujuan yang diinginkan.

Sehubungan dengan permasalahan terganggunya fungsi jalan serta keindahan kota akibat aktivitas para pedagang kaki lima, polisi pamong praja mempunyai kewajiban untuk menertibkan dan melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Kegiatan-kegiatan atau upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja untuk memenertibkan para pedagang kaki lima sudah dilakukan namun hal tersebut tidak membuat para pedagang kaki lima merasa jera untuk berjualan dibadan jalan, sehingga dampak dari aktivitas tersebut kembali datang dan mengganggu fungsi jalan dan keindahan kota.

Ketidakjerahan para pedagang kaki lima dalam menjajakan dagangan, yang tidak sesuai dengan termpatnya mengundang para anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk kembali melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pedagang kaki lima. Sehingga dalam hal ini para anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para pedagang kaki lima yang kerap berulang kali melanggar aturan hukum yang berlaku. Sikap satuan polisi pamong praja dalam menghadapi ketertiban umum terutama menertibkan para pedagang kaki lima dengan tepat dan bijaksana, akan terciptanya aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan suasana kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Penulis pengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Aparat Pamong Praja berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Kasus Satpol PP Kota Medan)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas, agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian tentang masalah yang diteliti, maka perlu diidentifikasi masalah yang terkait dengan judul diatas, yaitu :

1. Ketidaktertiban para pedagang kaki lima dalam menjajakan dagangan.

2. Rendahnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima terhadap peraturan-peraturan mengenai ketertiban wilayah.
3. Kurangnya pengetahuan para pedagang kaki lima mengenai peraturan-peraturan ketertiban wilayah.
4. Rendahnya kepedulian para pedagang kaki lima terhadap ketertiban wilayah.
5. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima.
6. Upaya Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Medansupermarket.
7. Hambatan atau kendala bagi Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Setelah dikemukakan latar belakang masalah dan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, maka penulis membuat pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi pembatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Upaya Satuan polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menertibkan pedagang kaki lima.
2. Adanya hambatan atau kendala bagi Satuan polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menertibkan pedagang kaki lima.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti untuk menghindari kesimpangsiuran penelitian sehingga mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak tepat. Maka yang menjadi rumusan masalah yang dapat dibuat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menertibkan pedagang kaki lima ?
2. Apakah yang menjadi hambatan atau kendala bagi Satuan polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menertibkan pedagang kaki lima ?

#### **1.5 Tujuan penelitian**

Sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai, demikian juga penelitian ini memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menertibkan pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui apakah hambatan atau kendala bagi Satuan polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menertibkan pedagang kaki lima.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Secara umum sebuah penelitian memiliki manfaat terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Menurut Syahrudin (2009: 98) dalam penelitian juga diperkenankan untuk memikirkan manfaat yang lebih luas tetapi praktis bagi masyarakat, institusi tertentu,

maupun kepada peneliti sendiri. Oleh sebab itu, dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum (pemerintah), praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan terhadap para anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kegiatan penertiban pedagang kaki lima.